



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERLAKUAN JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komplemen sesuai dengan keahlian dan keterampilannya di bidang kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortosis Prostetis, Teknisi Tranfusi Darah dan Teknisi Gigi;
9. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
10. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;
11. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/XII/2004 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) sebagai Kesatuan Induk Penuh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.
2. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PNS Polri adalah Pegawai Negeri Sipil pada Polri.
3. Rumpun Jabatan Kesehatan adalah Himpunan jabatan-jabatan di bidang kesehatan yang mengelompok menjadi jenjang jabatan dan berada dalam satu kesamaan alur kompetensi yang berisi berbagai kegiatan yang dapat diformulasikan menjadi tugas-tugas dan berada dalam satu rumpun ilmu pengetahuan.
4. Angka Kredit adalah satuan nilai-nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pengemban Jabatan Fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
5. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah kelompok yang ditunjuk oleh Kapolri atau Kapolda yang bertugas mengevaluasi dan menilai Angka Kredit berdasarkan instrumen penilaian Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan di lingkungan Polri.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Kontrak Kinerja adalah perjanjian antara pihak pertama sebagai pemberi keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional dan pihak kedua sebagai penerima jabatan fungsional untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tertuang berdasarkan peraturan yang ditetapkan.

BAB II

JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan, terdiri dari :

- a. Tingkat Keahlian :
 1. dokter;
 2. dokter gigi;
 3. apoteker;
 4. pranata laboratorium kesehatan;
 5. epidemiolog kesehatan;
 6. entomolog kesehatan;
 7. sanitarian;
 8. administrator kesehatan;
 9. penyuluh kesehatan masyarakat;
 10. nutrisionis;
 11. perawat;
 12. fisioterapi.

- b. Tingkat Keterampilan
 1. asisten apoteker;
 2. pranata laboratorium kesehatan;
 3. perawat gigi;
 4. nutrisionis;
 5. bidan;
 6. perawat;
 7. radiografer;
 8. perekam medis;
 9. teknisi elektro medis;
 10. fisioterapis;
 11. terapi wicara;
 12. refraksionis optisien;
 13. sanitarian;
 14. okupasi terapis;
 15. ortethic prostetis;
 16. teknisi gigi;
 17. teknisi transfusi darah;

Bagian

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit pelayanan kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh PNS Polri.

Pasal 4

- (1) Bagi pemegang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar susunan personel dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Daftar susunan personel dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT RUMPUN KESEHATAN

Pasal 5

Jenjang Jabatan dan Pangkat Rumpun Kesehatan, terdiri dari :

- a. Tingkat keahlian, terdiri dari :
 1. ahli utama;
 2. ahli madya;
 3. ahli muda;
 4. ahli pertama.
- b. Tingkat Keterampilan, terdiri dari :
 1. penyelia;
 2. pelaksana lanjutan;
 3. pelaksana;
 4. pelaksana pemula.

BAB IV

BAB IV

KENAIKAN PANGKAT / JENJANG JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Kenaikan pangkat/jenjang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan diperhitungkan dengan menggunakan penetapan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kenaikan pangkat/jenjang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. sekurang-kurangnya telah memenuhi kala waktu dalam jabatan terakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilai pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Keputusan kenaikan pangkat/jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk golongan IV/c sampai dengan IV/e di lingkungan Polri, ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Kapolri dengan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - b. untuk golongan III/a sampai dengan IV/b di lingkungan Polri dan golongan I/a sampai dengan II/d di lingkungan Mabes Polri ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri atas persetujuan Kepala Kantor BKN;
 - c. untuk golongan I/a sampai dengan II/d di lingkungan Polda ditetapkan dengan surat keputusan Kapolda atas persetujuan Kepala Kantor Regional BKN.

Pasal 7

Bagi pemegang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan yang memiliki kelebihan angka kredit dari yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jenjang jabatan fungsional rumpun kesehatan setingkat lebih tinggi, dapat diperhitungkan untuk kenaikan berikutnya.

BAB V

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI SERTA PERPINDAHAN

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dalam jabatan fungsional dapat dilakukan melalui :
 - a. *impassing*/penyesuaian;
 - b. mengisi formasi jabatan yang kosong (CPNS);
 - c. perpindahan diagonal dari jabatan struktural atau jabatan fungsional yang lain.

- (2) Untuk menjamin tingkat kinerja dalam pencapaian angka kredit kenaikan pangkat/jenjang jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan, maka dalam penentuan pengangkatan jabatan fungsional Rumpun Kesehatan harus memperhitungkan :
 - a. rasio beban kerja dengan jumlah jabatan yang ada;
 - b. formasi yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan dikenakan apabila:
 - a. dalam jangka waktu yang telah ditentukan sejak diangkat dalam Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit sebagaimana yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - b. ditugaskan secara penuh dalam suatu jabatan struktural;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat;
 - d. cuti di luar tanggungan negara;
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

- (2) Pelaksanaan Pembebasan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Seorang PNS Polri dapat diberhentikan dari jabatan fungsional Rumpun Kesehatan apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat ; atau
 - b. dalam

- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pelaksanaan pemberhentian dari jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Rumpun Kesehatan mempertimbangan angka kredit terakhir yang dimiliki dan prestasi di bidang kesehatan serta pelayanan kesehatan.

Pasal 12

- (1) Seorang PNS Polri pemegang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan dapat dipindahkan ke Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional yang lain dalam rangka kepentingan dinas.
- (2) Penetapan Surat Keputusan Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan disesuaikan dengan tataran kewenangan sebagai berikut :
 - a. tingkat keterampilan, oleh kepala kesatuan;
 - b. tingkat keahlian:
 1. utama dan madya oleh Kapolri;
 2. muda dan pertama oleh kepala kesatuan.

Pasal 13

Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali, serta Perpindahan dari Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan dengan memperhatikan usul dari kepala kesatuan.

BAB VI

KONTRAK KINERJA DAN TIM PENILAI

Pasal 14

- (1) Kontrak Kinerja dibuat oleh PNS Polri yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal Surat Pengangkatan diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Komponen Kontrak Kinerja terdiri dari:
 - a. sasaran yang ingin dicapai;
 - b. target waktu;
 - c. proses tahapan yang harus dilaksanakan sebelum mencapai sasaran;
 - d. indikator keberhasilan.
- (3) Evaluasi dan penilaian Kontrak Kinerja dilakukan setiap tahun bersamaan dengan waktu penilaian angka kredit.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Penilai yang terdiri dari:
 - a. Ketua, dijabat oleh De SDM Kapolri/Kapolda/Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Wakil Ketua, dijabat oleh kepala satuan organisasi pada fungsi pengguna;
 - c. Sekretaris, dijabat oleh Pejabat fungsi personel pada fungsi pengguna; dan
 - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota dengan pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari yang dinilai dan berasal dari disiplin ilmu yang sama.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri.
- (6) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk golongan IV/c sampai dengan IV/e dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan selaku Pembina Fungsi Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

- (1) Tata Cara Penilaian dalam Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan meliputi Tingkat Keahlian dan Tingkat Keterampilan.
- (2) Usul penetapan angka kredit disampaikan apabila menurut perhitungan sementara, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi bagi yang bersangkutan telah terpenuhi.
- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Penilaian angka kredit dalam jabatan fungsional Rumpun Kesehatan berpedoman pada :

- a. akuntabel, dimana hasil dari penilaian angka kredit dapat dipertanggungjawabkan secara akademik baik metode dan materi penilaian serta sesuai dengan ketentuan kedinasan;
- b. objektif, dimana penilaian angka kredit didasarkan pada fakta, tidak dipengaruhi oleh pendapat penilai maupun orang lain serta tidak memihak;
- c. partisipasif, dimana penilaian angka kredit melibatkan pihak lain yang berkompeten untuk memberikan masukan dalam proses penilaian;
- d. terukur, dimana penilaian angka kredit bersifat kuantitatif dalam kurun waktu tertentu;
- e. transparan, dimana penilaian angka kredit bersifat terbuka atau tidak rahasia.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Kapolri ini, semua peraturan tentang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB IX

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2009

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 November 2009

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2009 NOMOR 430